



KESEPAKATAN BESAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

TENTANG
KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 415.4/3034/2022
NOMOR : 39/IT3/HK.07.00-2/P/B/2022

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. EDY RAHMAYADI : Gubernur Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153/P Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. ARIF SATRIA : Rektor Institut Pertanian Bogor, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut

Pertanian Bogor, berkedudukan di Gedung Andi Hakim Nasoetion Lantai 2, Kampus IPB Dramaga, Jalan Raya Dramaga Bogor, Jawa Barat 16680, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri - sendiri disebut PIHAK, sepakat membuat Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya di Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

- Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknik Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 48);
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
 20. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat membuat Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya di Provinsi Sumatera Utara dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membangun kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan penyediaan erta pemanfaatan Sumber Daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk saling mendukung guna menciptakan sinergitas dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya di Provinsi Sumatera Utara.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Pendidikan, Penelitian, Pelatihan dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Seminar, Publikasi, Penerbitan dan Lokakarya;
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
4. Pengembangan Aparatur Sipil Negara dan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengkajian, Studi Kelayakan serta Penerapan Inovasi dan Teknologi Tepat Guna;
6. Perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengembangan secara terpadu setiap usaha untuk mencapai tujuan Kerja Sama dalam peningkatan kualitas Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Sumatera Utara.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

- (3) PARA PIHAK sepakat menunjuk wakilnya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditandatangani Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4

PENDELEGASIAN WEWENANG

- (1) PIHAK KESATU dalam menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Utara.
- (2) PIHAK KEDUA dalam menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) melimpahkan wewenangnya kepada Wakil Rektor/Dekan Fakultas-Sekolah/Kepala Lembaga/Kepala Badan di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila PARA PIHAK akan memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang akan memperpanjang, wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir dengan melampirkan laporan hasil pelaksanaan kerja sama.
- (3) Apabila PARA PIHAK akan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Kesepakatan Bersama yang dimaksud, dengan data dan fakta

sebagai sebab yang mendasari pengakhiran Kesepakatan Bersama.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN

1. Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan pada asas itikad baik, saling percaya, sederajat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Apabila terjadi perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini

PASAL 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) oleh PARA PIHAK, 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.